BAB II

ASPEK HUKUM MENGENAI INTERNET DAN KEJAHATAN INFORMASI TENTANG LOWONGAN KERJA PADA INTERNET

A. Aspek Hukum mengenai Internet.

1. Pengertian Internet.

Pada tahun 1969 ARPA *Advanced Research Project Agency*, sebuah bagian dalam kementerian pertahana Amerika Serikat memulai sebuah proyek, yang di satu sisi menciptakan jalur komunikasi yang tak dapat dihancurkan dan disisi lain memudahkan kerjasama antar badan riset diseluruh negeri, seperti juga industri senjata. Awalnya komputer sejenis yang melakukan pertukaran data, bertambahnya komputer dengan berbagai sistem operasi lain menuntut solusi baru komunikasi yang tak terbatas antar semua badan yang tergabung dalam jaringan yang dinamakan dengan *Internetting Project*, untuk itu dibuat *Internetting Project*, yang mengembangkan lebih lanjut hasil yang telah dicapai dalam ARPANet, agar media komunikasi baru ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai sistem komputer yang tergabung. *Vendor* (pengguna) komputer meramaikan lalu lintas jaringa tersebut untuk berbagai kebutuhan sehingga terciptalah internet[11].

Secara harfiah, internet (kependekan dari *interconnected-networking*) ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket *packet switching communication protocol*. Rangkaian

[11] AcehFo®um, *Pengertian dan Sejarah Internet,* http://www.acehforum.or.id/, Diakses Pada Tanggal 9 April 2010, Pukul 18:25 WIB

internet yang terbesar dinamakan Internet, cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan *internetworking*[12].

a. Pengertian Internet secara etimologis

Istilah internet berasal dari bahasa Latin *inter*, yang berarti antara. Internet adalah jaringan antara atau penghubung. Fungsi internet yaitu menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa, sehingga pengguna dapat berkomunikasi.

b. Pengertian Internet menurut Para Ahli.

Definisi internet Menurut wikipedia ialah jaringannya jaringan, dengan menciptakan kemungkinan komunikasi antar jaringan di seluruh dunia tanpa bergantung kepada jenis komputernya[13].

2. Dasar Hukum Keberadaan Internet di Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia khususnya di negara Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

---

[12] N.N, *Pengertian Internet Menurut Para Ahli*, http://id.wikipedia.org/, Diakses Pada Tanggal 29 April 2010, Pukul 08.30 WIB

[13] *Ibid*

Pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi informasi telah memperhatikan infrastruktur hukum dan pengaturannya dengan di buatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial udaya masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum dari hadirnya teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat negara indonesia yang mengkonsolidasikan berbagai aspek terkait dengan teknologi informasi elektronik secara lebih spesifik dan lebih khusus. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang jauh lebih maju dalam merespon perkembangan hukum teknologi informasi.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

> “ Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. “

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik tersebut mengandung makna bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum

asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

> “ Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. “

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik terdapat beberapa asas dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu tentang asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, yang artinya landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan, asas tersebut, yaitu :

a. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
d. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.
e. Asas kepastian hukum yaitu landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

> " Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
> a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
> b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
> c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
> d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
> e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. "

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik ini membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang telah jelas dalam pemanfaatannya dalam membantu pembangunan nasional dalam bidang sarana prasarana.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

“
1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
   a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
   b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. “

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik ini membahas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah pada angka (1). Segala data yang berasal dari elektronik harus dicetak maka itu dapat menjadi alat bukti yang sah dalam proses persidangan di Pengadilan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang memilki kaitanya dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

“ Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan “

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menjelaskan bahwa bentuk informasi tidak hanya tertulis di kertas saja tetapi dapat dituangkan dalam bentuk data secara elektronik.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menyebutkan bahwa :

> " Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang undangan. "

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

B. Aspek Hukum Informasi Lowongan Kerja pada Internet

1. Pengertian Informasi

Secara umum informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang, dalam memperoleh informasi yang berguna, tindakan yang pertama adalah mengumpulkan data, kemudian mengolahnya sehingga menjadi informasi. Dari data-data tersebut informasi yang didapatkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya diantaranya yaitu pengumpulan data, data apa yang terkumpul dan menemukan informasi yang diperlukan[14].

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk informasi menjadi lebih maju dan bermacam ragam, dalam kaitanya dengan informasi elektronik yang ada dalam dunia maya atau *cyber space*.

---

[14] N.N, *Pengertian Informasi dan Komunikasi*, http://id.wikipedia.org/, Diakses Pada Tanggal 12 April 2010, Pukul 23:49 WIB.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

> " Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (*EDI*), surat elektronik (*electronic mail)*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. "

Pada Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik. Tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang[15].

a. Pengertian Informasi secara Etimologis

   Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) yang diambil dari bahasa latin *informationem* yang berarti garis besar, konsep, ide. Informasi merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan[16].

b. Pegertian Informasi Menurut Para Ahli

   1) Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.

---

[15] Penjelasan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[16] N.N, *Informasi,* http://id.wikipedia.org/, Diakses Pada Tanggal 16 April 2010, Pukul 07.30 WIB.

2) Menurut Burch dan Strater, informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan.
3) Menurut George R. Terry, informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna.
4) Menurut Jeffrey A Hoffer pengertian informasi, *Information as data that has been processed in such a way that it can increase the knowledge of the person who uses it*. Informasi adalah data yang diproses sedemikian rupa sehingga informasi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang menggunakan informasi tersebut. Untuk menjadi informasi harus melalui proses pengolahan dari sejumlah data yang ada[17].

2. Pengertian Lowongan Kerja

Lowongan kerja ialah peluang kerja yang ditujukan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan atau mencari pekerjaan pada sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan melalui media sarana publik yang mudah di jangkau dan di dapat oleh masyarakat seperti koran, majalah, brosur, *openhouse*, surat dan dengan perkembangan yang semakin maju kini peluang kerja hadir melalui *email*, *situs* dan *web* pemerintah sebagai bentuk partisipasi pemerintah demi terwujudnya negara maju dan modern [18].

3. Infomasi Lowongan Kerja pada Internet

Informasi lowongan kerja pada internet ialah sebuah informasi peluang kerja yang dipublikasikan perusahaan atau orang yang mewakili perusahaan dengan menggunakan fasilitas dalam internet seperti fasilitas

[17] Jeffrey A Hoffer, Hennry C Lucas, Davis, *Modern Database Management, Pearson Education*, New Jersey, 2001, Hlm 55.
[18] N.N, *Pengertian Lowongan Kerja*, http://setroshunter.blogspot.com, Diakses Pada Tanggal 12 April 2010, Pukul 08:39 WIB.

jejaring sosial, *email*, *gogle*, *yahoo* dan *blog* yang sudah *go public.* Informasi ini di publikasikan dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi peluang kerja secara luas dengan menyetarakan syarat yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalin hubungan kerja [19].

Perkembangan informasi dan teknologi tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti misalnya yaitu :

a. Kejahatan informasi.

   kejahatan informasi dikategorikan sebagai *cybercrime*, definisi *Cybercrime* adalah sesuatu tindakan yang merugikan orang lain atau pihak-pihak tertentu yang dilakukan pada media digital atau dengan bantuan perangkat-perangkat digital dan jaringan internet.

   Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi dua jenis sebagai berikut[20] :

   1) *Cybercrime* sebagai Tindakan Murni Kriminal

      Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah *Carding*, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (*webserver, mailing list*) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim *e-mail* anonim yang berisi promosi (*spamming*) juga dapat di masukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana, di beberapa negara maju, pelaku *spamming* dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.

[19] *Ibid*
[20] *Ibid*. Hlm 31

2) *Cybercrime* sebagai Kejahatan Abu-abu

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah *probing* atau *port scanning*. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, *port-port* yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.

Kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *White Colar Crime*. *White Colar Crime* adalah kejahatan kerah putih atau kejahatan yang dilakukan oleh orang intelek (pintar) yang dalam beroperasi lebih banyak menggunakan pikiran atau otak. Jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu, di samping *White Colar Crime* sebelumnya di namakan *Blue Collar Crime*, kejahatan ini lahir sebelum teknologi berkembang, definisi *Blue Collar Crime* atau kejahatan berkerah biru adalah Kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain.

Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik

unik dari kejahatan di dunia maya atau *Cybercrime* tersebut antara lain menyangkut lima hal berikut[21] :

a) Ruang lingkup kejahatan
b) Sifat kejahatan
c) Pelaku kejahatan
d) Modus Kejahatan
e) Jenis kerugian yang ditimbulkan

Tindakan, perilaku, perbuatan yang termasuk dalam kategori *Cybercrime* adalah sebagai berikut :

a) Penipuan finansial melalui perangkat komputer dan media komunikasi digital.
b) Sabotase terhadap perangkat-perangkat digital, data-data milik orang lain, dan jaringan komunikasi data.
c) Pencurian informasi pribadi seseorang maupun organisasi tertentu.
d) Penetrasi terhadap sistem komputer dan jaringan sehingga menyebabkan privasi terganggu atau gangguan pada fungsi komputer yang Anda gunakan (*denial of service*).
e) Para pengguna internal sebuah organisasi melakukan akses-akses ke *server* tertentu atau ke internet yang tidak diijinkan oleh peraturan organisasi.
f) Menyebarkan virus, *worm*, *backdoor*, trojan pada perangkat komputer sebuah organisasi yang mengakibatkan terbukanya akses-akses bagi orang-orang yang tidak berhak.

[21] N.N, *Modus-Modus Kejahatan Teknologi Informasi***,** http://irmar.staff. gunadarma.ac.id, Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2010, Pukul 10.53 WIB.

Faktor-Faktor Penyebab *Cybercrime* Beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan *cybercrime* kian marak dilakukan antara lain adalah:

a) Akses internet yang tidak terbatas.
b) Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
c) Mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
d) Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator komputer.
e) Sistem keamanan jaringan yang lemah.
f) Kurangnya perhatian masyarakat.

b. Kejahatan Komputer

Definisi yang dikemukakan oleh *Organization of European Community Development* (OECD), bahwa kejahatan komputer ini termasuk segala akses illegal atau secara tidak sah terhadap suatu transmisi data, terlihat bahwa segala aktifitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan kejahatan, definisi kejahatan komputer yang dikemukakan oleh *National Police Agency* (NPA) yaitu kejahatan yang ditujukan pada komputer.

Para Ahli mencoba memberikan pembagian yang cukup menarik terhadap kejahatan komputer. Pembagiannya sebagai berikut [22]:

1) Perbuatan pidana penipuan, yang di dalamnya termasuk unsur perbuatan lain, seperti menghindarkan diri dari kewajiban (misalnya pajak) atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak/miliknya melalui sarana komputer.
2) Perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.
3) Perbuatan pidana komunikasi, ialah hacking yang dapat membobol sistem *on-line* komputer yang menggunakan sistem komunikasi. *Hacking*, ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.
4) Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Contohnya adalah berupa penambahan atau perubahan program, informasi, media, sehingga merusak sistem; atau dengan sengaja menyebarkan virus yang dapat merusak program dan sistem komputer; atau pemerasan dengan menggunakan sarana komputer/ telekomunikasi.

---

[22] Heru Soepraptomo, *Kejahatan Komputer dan Siber Serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia*, Makalah, http//www.gogle.com, http//www.hukumonline.com, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2010 Pukul 20.33 WIB

5) Penipuan komputer (*komputer fraud*) yang mencakup:

Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/siber dengan melawan hukum, ialah dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, dengan cara :

a) Memasukkan instruksi yang tidak sah, yang dilakukan oleh seorang yang berwenang (atau tidak), yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (misalnya melakukan transfer sejumlah uang).
b) Mengubah data input; yang dilakukan dengan cara memasukkan data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (misalnya memasukkan data gaji pegawai melebihi yang seharusnya).
c) Merusak data; dilakukan seseorang dengan merusak *print out* atau *out put* dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi untuk maksud yang tidak baik.
d) Penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana, misalnya dalam pemecahan informasi / kode lewat komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan, atau mengubah program.

Pemerintah dan penegak hukum saat ini masih memberikan perhatian penuh terhadap kejahatan konvensional, saat ini jenis kejahatan konvensional telah ber evolusi menjadi kejahatan *cyber,* peran pemerintah dan penegak hukum masih kurang dalam memberi perhatian terhadap

kejahatan baru / digital / *cyber*, sehubungan pemerintah saat ini masih belum memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang *cybercrime*. Dalam beberapa hal, ketentuan yang berkaitan dengan *cybercrime* hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Usaha lain yang sedang diusahakan pemerintah ialah dengan mengatur kegiatan *cyberspace* dengan memperluas pengertian pengertian yang terdapat dalam rancangan KUH pidana 1999/2000. hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan pemerintah yang revolusioner karena sebelumnya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak ada pengertian yang terkait dengan *cyberspace*[23].

Sepanjang mengenai Asas-asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I, beberapa hal yang perlu di garis bawah adalah sebagai berikut[24] :

1) Korban kejahatan (*victim of crime*) juga memperoleh perhatian, khususnya antara lain pada pengaturan tentang pedoman penjatuhan pidana (*sentencing guidelines*) dan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) (Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) huruf I Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)
2) Asas legalitas dilengkapi dengan kemungkinan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dan berlakunya hukum adat. Dengan demikian dimungkinkan berlakunya ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiele wederechtelijkheid*) dalam fungsinya baik negatif maupun positif (Pasal 1 ayat (3) Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

---

[23] Agus Raharjo, *Cyber Crime – Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 235.

[24] Mulady, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, http://www.uib.edu/download/Muladi.doc. Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2010, Pukul 16.30 WIB

3) Masalah keadilan (*justice*) yang bersifat dominan. Berdasarkan Pasal 16 Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana diatur, bahwa dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum
4) Dalam merumuskan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tidak lagi dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) (WvS Buku II dan Buku III). Teori dan konsep yang mendasari pembedaan tersebut (*wetsdelict* dan *rechtsdelict*) tidak lagi relevan karena tidak lagi diterapkan secara konsisten. Kedua jenis delik tersebut disatukan dengan satu istilah tindak pidana (Bab II)
5) Tujuan pemidanaan (*the aim of punishment*) yang bersifat komprehensif integral dan teleologis di rumuskan, baik yang memperhatikan si pelaku (memasyarakatkan terpidana dan membebaskan dari rasa bersalah) maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat) serta mengembalikan harmoni kehidupan social (menyelesaikan konflik). Tujuan yang bersifat *retributive* di anggap *implied* dalam berbagai tujuan pemidanaan yang multi-dimensional tersebut (Pasal 50 Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana).
6) Pengaturan tentang pedoman penjatuhan pidana (*standard guidelines of sentencing / straftoemetingsleidraad*) untuk meciptakan pemidanaan yang obyektif dan rasional (Pasal 51 Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

7) Guna menampung perkembangan modern seperti kejahatan telematika (*cybercrime*) dan sebagainya pada Pasal 174 Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana diatur bahwa definisi barang mencakup pula benda berujut (air) dan benda tak berwujut seperti aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa komputer dan telepon.

Selanjutnya sepanjang berkaitan dengan Tindak Pidana Bab VIII Pasal 375 ayat 1 Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2004, adalah sebagai berikut[25] :

> " Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000.- setiap orang yang memiliki dan menggunakan nama domain berdasarkan itikad tidak baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain. "

Pemerintah mencoba kembali dalam merevisi Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana 1999/2000 dengan melahirkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana tahun 2004 yang lebih maju beberapa langkah dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebelumnya, pada prisipnya, tidak ada perbedaan yang fundamental antara Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000 dengan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2004. Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2004 dibuat sebagai sebuah usaha pemerintah dalam meratifikasi Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000 yang dalam kenyataannya masih belum bisa di terapkan dalam masyarakat hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan konvensional yang semakin berkembang

---

[25] Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Draf II 2004*, http://www.gogle.com/RUU_KUHP_2004.doc. Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2010, Pukul 15.30 WIB

disamping Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.